



**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

TESIS



Oleh:

**SRI HARIYANI
N.P.M 21702021029**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan

Sri Hariyani

Moh. Muhibbin

Sunardi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengefektifkan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian ini dilaksanakan yang berlokasi di Pengadilan Agama Pasuruan. temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor psikologis para pihak yang bersengketa, fasilitas dan sarana yang belum memadai, serta seluruh hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan mediasi. Besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut. Dalam hal ini, efektifitas lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses dalam persidangan.

Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator.

Bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi.

Keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,¹ termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama,

¹ Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm4,. Sebagaimana dikutip dari John S.K.Ng, *The Four Faces of Face: Implication for Medication, dalam An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J.And Hwee,T.H., Academy Publishing, Singapore, 2009, hlm.158-169)

mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan

Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ini.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak memberikan

sanksi atas pelaksanaan mediasi di pengadilan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mengandung sanksi dalam pelaksanaannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak diatur mengenai mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.²

Perubahan mendasar dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi dan tidak bisa dimediasi. Pendekatan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna sangat luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan segala perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial,

² Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.hlm.21.

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.³

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya *sincerity* (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan yang menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Pada era Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003, banyak

³ Ibid. hlm. 5.

pihak menggunakan mediasi karena tuntutan dari Peraturan Mahkamah Agung ini walaupun hanya sebagai formalitas karena belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi, tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 diberlakukan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan

tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*).

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di

pengadilan Agama Pasuruan yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan- alasan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan perkara perceraian?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang penerapan mediasi di peradilan agama.
2. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, dengan mengetahui dan memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara (non litigasi) sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, serta mediasi yang mampu membantu pengadilan mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama ini diidamkan masyarakat pencari keadilan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran yang terdiri dari lima bagian bab dengan perincian sebagai berikut :


BAB I: Pendahuluan, menjelaskan secara umum gambaran latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan awal dalam penelitian yang menerangkan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu, dan poin selanjutnya menerangkan tentang permasalahan seputar mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengolahan data, yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian ini.

BAB IV: Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dimulai dari deskripsi penelitian, dan penjelasan mengenai Efektivitas atau tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam hal perceraian.

BAB V: Memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum berjalan efektif dengan faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
 - b. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
 - c. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.
 - d. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Dalam mengefektifkan mediasi, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya yakni sebagai berikut:
 - a. Setiap melaksanakan mediasi, Hakim mediator terlebih dahulu menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara.
 - b. Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan daftar nama-nama yang menjadi Hakim mediator.
 - c. Menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi yakni ruang

mediasi serta papan nama Hakim mediator.

- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi tiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai hasil evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh mediasi berjalan efektif.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi tentu dapat berjalan baik jika didukung oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut:
 - a. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.
 - b. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara lebih meluas, dan membangun ruang

mediasi dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

2. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 6. Cet. Ke. 11. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Fauzan, M., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. Ke. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Hamid, M. Arfin, *Hukum Islam, Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Lubis, Sulaikin, Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Marlang, Abdullah dan Irwansyah, Kaiseruddin Kamaruddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: A.S. Center, 2009.
- MA-RI, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*. Edisi Revisi. Makassar: PTA Makassar, 2011.
- Mustofa, dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan*, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo, 2007.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke. 15. Jakarta: PT. Intermasa, 1980.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. Ke. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press). Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet.Ke. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

